



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**KOMISI IX DPR RI
(DEPARTEMEN KESEHATAN,
DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,
BADAN POM, BKKBN, BNP2TKI, PT. ASKES, PT. JAMSOSTEK DAN DJSN)**

Tahun Sidang : 2009 - 2010
Masa Persidangan : I
Rapat ke : --
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat
Dengan : Dewan Jaminan Sosial Nasional
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/tanggal : Kamis, 5 November 2009
Pukul : 10.⁰⁰ WIB – selesai
Acara : 1. Perkenalan Pimpinan dan Anggota Komisi IX DPR RI dengan pasangan kerja
2. Penyampaian Program Kerja DJSN
3. Lain-lain

Ketua Rapat : Dr. Sumarjati Arjoso, SKM/Wakil Ketua Komisi IX DPR-RI
Sekretaris Rapat : Dra. Tri Udiartiningrum/Kabag Sekretariat Komisi IX DPR RI
Tempat : Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Gedung Nusantara I Lantai 1
Jln. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat

Jumlah Anggota : 41 orang anggota dari 46 anggota, 1 orang anggota ijin.

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat dengan Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional beserta jajaran dibuka pukul 10.10 WIB setelah kuorum terpenuhi sesuai dengan Peraturan Tata Tertib pasal 245 ayat (1), rapat dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. POKOK – POKOK PEMBICARAAN

1. Perkenalan Pimpinan dan Anggota Komisi IX DPR RI dengan Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional beserta jajaran.

2. Paparan Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional dalam menyampaikan program kerja Dewan Jaminan Sosial Nasional :

1) DJSN dibentuk berdasarkan UU No. 40 Tahun 2004 pasal 6 dan Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2008, sedangkan keanggotaan DJSN ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden No.110/M Tahun 2008.

DJSN beranggotakan 15 orang yang terdiri dari :

- 5 (lima) orang unsur pemerintah;
- 6 (enam) orang unsur ahli jaminan sosial;
- 2 (dua) orang unsur organisasi pemberi kerja/organisasi pengusaha;
- 2 (dua) orang unsur organisasi pekerja/buruh

2) DJSN berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

DJSN mempunyai tugas :

- Melakukan kajian dan penelitian yang berkaitan dengan penyelenggaraan jaminan sosial;
- Mengusulkan kebijakan investasi dana jaminan sosial nasional;
- Mengusulkan anggaran jaminan sosial bagi penerima bantuan iuran dan tersedianya anggaran operasional kepada pemerintah

DJSN berwenang melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program jaminan sosial untuk menjamin terselenggaranya program jaminan sosial dan tingkat kesehatan keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada masing-masing Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

3) Situasi Jaminan Sosial

- 106,8 juta penduduk punya Jaminan Kesehatan, termasuk 76,4 juta masyarakat miskin dicakup Jamkesmas.
- Sekitar 168 Kab/Kota mengembangkan Jaminan Kesehatan Daerah dengan 60 Kab/Kota mengembangkan pelayanan kesehatan gratis.

4) Grand Strategy DJSN :

- Melakukan kajian dan penelitian yang berkaitan dengan penyelenggaraan Jaminan Sosial
- Mengusulkan kebijakan investasi dana Jaminan Sosial Nasional
- Mengusulkan anggaran Jaminan Sosial bagi penerima bantuan iuran dan tersedianya anggaran operasional kepada Pemerintah.
- Melakukan Monitoring Evaluasi atas penyelenggaraan Jaminan Sosial Nasional
- Memperkuat kesekretariatan Dewan Jaminan Sosial Nasional.

5) Sasaran Strategy DJSN

- Terbitnya kajian yang mengharuskan seluruh BPJS menyesuaikan dengan ketentuan dalam UU 40 Tahun 2004.
- Terbitnya kajian standar dan prosedur operasional BPJS sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan menurut UU 40 Tahun 2004.
- Terbitnya kajian besaran iuran dan manfaat program jaminan sosial secara periodik.
- Terbitnya kajian untuk proses penahapan kepesertaan dan perluasan program SJSN dan rencana tindak lanjutnya.
- Terbitnya kajian tentang pemenuhan hak peserta dan kewajiban BPJS secara periodik.
- Terbitnya draft regulasi-regulasi terkait UU 40 Tahun 2004.
- Terbitnya hasil analisis perekonomian dan prospek investasi dana jaminan sosial nasional secara periodik.
- Terbitnya rekomendasi kebijakan investasi dana jaminan sosial nasional secara periodik.

- i. Tersusunnya anggaran jaminan sosial nasional bagi PBI secara periodik.
- j. Tersusunnya anggaran untuk pelaksanaan kegiatan operasional jaminan sosial nasional secara periodik.
- k. Terbitnya hasil monitoring pelaksanaan kebijakan umum SJSN.
- l. Terbitnya hasil evaluasi terhadap tingkat kesehatan keuangan BPJS.
- m. Terselenggaranya *good governance* kesekretariatan dalam memberi dukungan administrasi dan pelayanan operasional untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas DJSN.

6) Hambatan DJSN dalam melaksanakan tugas :

- a. Sarana gedung kantor DJSN dan Sekretariat DJSN belum ada.
 - b. Anggaran operasional DJSN masih melalui Bagian Anggaran 999 (pembiayaan lain-lain) Satker Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dari Bendahara Umum Negara (BUN) Departemen Keuangan, belum tertampung pada Bagian Anggaran 036 (pembiayaan Sektor K/L).
 - c. Sarana dan Prasarana Operasional DJSN dan Sekretariat DJSN (kendaraan roda empat) belum ada.
 - d. Sumber Daya Manusia yang ada sangat terbatas.
3. Kebijakan yang akan disusun oleh DJSN dalam rangka meningkatkan kepesertaan jaminan sosial untuk sektor informal.
 4. DJSN agar lebih giat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program-program jaminan sosial yang ada meliputi jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua serta jaminan pensiun dan kematian. Karena pada prakteknya masih banyak masyarakat atau pekerja yang belum maksimal mendapatkan hak mereka.
 5. Pemerintah tidak serius untuk mengimplementasikan UU SJSN, Dewan Jaminan Sosial baru dibentuk pada tahun 2008, sedangkan konsepnya tahun 2007 sudah ada, dengan tidak memberikan sarana, prasarana, anggaran. Untuk itu Dewan Jaminan Sosial agar segera mengejar beberapa tahapan yang terlanjur terlambat. Untuk langkah pertama segera menerbitkan beberapa regulasi sebagai landasan hukum.
 6. Apa yang disebut situasi jaminan sosial sekarang adalah bukan jaminan sosial, bukan pula insurance, tetapi itu adalah berupa bantuan sosial.
 7. Komisi IX DPR RI memberikan apresiasi kepada Dewan Jaminan Sosial Nasional, diharapkan berbagai kendala yang dirasakan oleh masyarakat berkaitan dengan hak-haknya dapat tertangani, paling tidak bisa diminimalkan.
Oleh karena itu keberhasilan DJSN tidak lepas dari fungsi kontrol yang ketat oleh DJSN kepada seluruh badan penyelenggara jaminan sosial yang ada di Indonesia, baik yang swasta maupun yang pemerintah.
 8. Perlu ada koordinasi intensif antara Komisi IX dengan DJSN untuk mengetahui perkembangan sejauh mana kinerja dari DJSN dalam menangani tugas dan tanggung jawabnya kedepan. Hendaknya pekerjaan pengurus DJSN jangan merupakan pekerjaan sambilan atau dirangkap dengan jabatan strategis lainnya.
 9. Kebijakan yang akan diusulkan oleh DJSN untuk membantu mereka yang terkena PHK yang jumlahnya cukup banyak tapi tidak bisa tercover, dan agar tidak terjadi lagi adanya penolakan pasien oleh Rumah Sakit.
 10. Hambatan yang dialami oleh DJSN dalam melaksanakan tugas hendaknya mendapat perhatian yang serius oleh Komisi IX.

11. Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat bahwa nantinya masyarakat yang tidak mampu bisa mendapatkan kemudahan dalam mendapatkan bantuan, misalnya pada saat terkena PHK, sakit atau kematian.
12. Sebaiknya DJSN segera mengagendakan langkah-langkah untuk menyiapkan regulasi RUU BPJS sebagai payung hukum dalam pelaksanaan tugas.
13. Selain monitoring dan evaluasi hendaknya DJSN juga mempunyai kekuatan yang lebih operasional untuk meningkatkan kualitas dan kinerja dari badan-badan pelaksana jaminan sosial.
14. Kalau selama 6 bulan DJSN belum ada hasil dalam kinerjanya maka akan diusulkan untuk dievaluasi.
15. Diusulkan agar diadakan pertemuan lebih lanjut dengan DJSN, karena masalah yang dibicarakan belum masuk ke materi, dan DJSN supaya mempersiapkan diri.
16. Komisi IX DPR RI menilai pelaksanaan berbagai asuransi sosial pada saat ini belum sesuai dengan prinsip-prinsip SJSN.

III. KESIMPULAN

1. Komisi IX DPR RI memberikan apresiasi atas terbentuknya Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945 pasal 34 ayat (2) dan UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).
2. Komisi IX DPR RI prihatin atas kedudukan organisasi DJSN, berbagai sarana dan prasarana baik SDM dan infrastruktur yang masih sangat terbatas dimana hal ini menjadi *constraints* bagi DJSN untuk dapat bekerja secara optimal dan efisien. Untuk itu Komisi IX DPR RI mendesak Pemerintah untuk memberi prioritas dukungan penuh bagi DJSN.
3. Komisi IX DPR RI mendesak Pemerintah untuk segera melakukan percepatan dalam pengaturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang saat ini belum bersinkronisasi dengan UU No. 40 Tahun 2004.
4. Komisi IX DPR RI mendesak DJSN untuk segera melakukan tahapan-tahapan implementasi dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) seperti yang diamanatkan oleh UU No. 40 Tahun 2004.
5. Komisi IX DPR RI mendesak DJSN untuk segera menyelesaikan regulasi terkait penyusunan renstra DJSN untuk percepatan tercapainya Sistem Jaminan Sosial Nasional bagi seluruh rakyat Indonesia.
6. Komisi IX DPR RI berpendapat bahwa situasi jaminan sosial sekarang seperti Askes, Jamkesmas belum memenuhi unsur-unsur yang ditetapkan di dalam UU No 40 Tahun 2004.

7. Komisi IX DPR RI akan memasukkan RUU BPJS sebagai prioritas prolegnas 2010 yang akan diusulkan ke badan legislasi (Baleg) DPR RI.

Rapat ditutup pukul 13.10 WIB.

Jakarta, 5 November 2009
Pimpinan Komisi IX DPR-RI
Wakil Ketua,


Dr. Sumarjati Arjoso, SKM